



PUTUSAN

Nomor 1303/Pid Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Zulkarnain Alias Ijol
Tempat lahir	: Tebing Tinggi
Umur / tanggal lahir	: 26 Tahun / 17 September 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan K.F Tandean Lingkungan V RT 005 RW 005 Kelurahan Bandar Sakti kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa Zulkarnain Alias Ijol ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermansyah Napitupulu, S.H., merupakan Team Advokasi dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 22 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 185/Pid.Sus/ 2019/PN Tbt tanggal 26 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-81/Euh.2/Tbing/08/2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS IJOL pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan PDAM TIRTANADI Jalan K.F Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau di Halaman Polres Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 15.37 Wib Terdakwa ditelepon oleh ADI melalui 082289375891 yang mengatakan " Bos, ada orang yang mau belanja dia ada utangnya sama ku 9 juta, nanti kau buatkan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja garam/tawas, dia ada duwit Rp 4.800.000,- nanti kau ambil Rp 1.500.000,- sisanya kau transferkan sama aku” kemudian Terdakwa menjawab “nanti apa kubelikan ini bos?garam ajalah ya” kemudian ADI menjawab “ya udah gapapa, itu udah kukasihkan nomor mu sama dia”. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa langsung keluar rumah meminjam sepeda motor Yamaha RX KING milik IJUL kemudian Terdakwa pergi membeli garam seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian memasukan garam tersebut ke dalam plastic tranparan besar kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok *lucky strike* kemudian saksi AGUSTIYAN menelepon Terdakwa dengan nomor 081370960253 yang mana sepakat bertemu di depan PDAM Tebing Tinggi kemudian Terdakwa tiba terlebih dahulu kemudian Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok *lucky strike* tersebut kemudian saksi AGUSTIYAN datang dan menanyakan Shabu yang telah dipesan kemudian saksi AGUSTIYAN langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa meronta dan ingin melepaskan diri kemudian datang saksi OBI MESAK HUTASOIT dan beberapa personil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi kemudian setelah sampai di halaman Polres tebing Tinggi dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi OBI MESAK HUTASOIT dan disaksikan oleh saksi RISDIANTO terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di kantong celana depan sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang yang diduga narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3687/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa – sisa kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram Positif Metamfetamina (shabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12,1 (dua belas koma satu) gram positif urea.
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Positif Metamfetamina.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS IJOL pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan PDAM TIRTANADI Jalan K.F Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau di Halaman Polres Tebing Tinggi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 15.37 Wib Terdakwa ditelepon oleh ADI melalui 082289375891 yang mengatakan “ Bos, ada orang yang mau belanja dia ada utangnya sama ku 9 juta, nanti kau buat kan saja garam/tawas, dia ada duwit Rp 4.800.000,- nanti kau ambil Rp 1.500.000,- sisanya kau transferkan sama aku” kemudian Terdakwa menjawab “nanti apa kubelikan ini bos?garam ajalah ya” kemudian ADI menjawab “ya udah gapapa, itu udah kukasih kan nomor mu sama dia”. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa langsung keluar rumah meminjam sepeda motor Yamaha RX KING milik IJUL kemudian Terdakwa pergi membeli garam seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian memasukan garam tersebut ke dalam plastic transparan besar kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok *lucky strike* kemudian saksi AGUSTIYAN menelepon Terdakwa dengan nomor 081370960253 yang mana sepakat bertemu di depan PDAM Tebing Tinggi kemudian Terdakwa tiba terlebih dahulu kemudian Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok *lucky strike* tersebut kemudian saksi AGUSTIYAN datang dan menanyakan Shabu yang telah dipesan kemudian saksi AGUSTIYAN langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa meronta dan ingin melepaskan diri kemudian datang saksi OBI MESAK HUTASOIT beberapa personil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi kemudian setelah sampai di halaman Polres tebing Tinggi dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi OBI MESAK HUTASOIT dan disaksikan oleh saksi RISDIANTO terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di kantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang yang diduga narkotika tersebut.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3687/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa – sisa kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram Positif Metamfetamina (shabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12,1 (dua belas koma satu) gram positif urea.
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Positif Metamfetamina.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS IJOL pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan PDAM TIRTANADI Jalan K.F Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau di Halaman Polres Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk Dirinya Sendiri” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 15.37 Wib Terdakwa ditelepon oleh ADI melalui 082289375891 yang mengatakan “Bos, ada orang yang mau belanja dia ada utangnya sama ku 9 juta, nanti kau buat kan saja garam/tawas, dia ada duwit Rp 4.800.000,- nanti kau ambil Rp 1.500.000,- sisanya kau transferkan sama aku” kemudian Terdakwa menjawab “nanti apa kubelikan ini bos?garam ajalah ya” kemudian ADI menjawab “ya udah gapapa, itu udah kukasih kan nomor mu sama dia”. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa langsung keluar rumah meminjam sepeda motor Yamaha RX KING milik IJUL kemudian Terdakwa pergi membeli garam seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian memasukan garam tersebut ke dalam plastic tranparan besar kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok *lucky strike* kemudian saksi AGUSTIYAN menelepon Terdakwa dengan nomor 081370960253 yang mana sepakat bertemu di depan PDAM Tebing Tinggi kemudian Terdakwa tiba terlebih dahulu kemudian Terdakwa menjatuhkan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok *lucky strike* tersebut kemudian saksi AGUSTIYAN datang dan menanyakan Shabu yang telah dipesan kemudian saksi AGUSTIYAN langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa meronta dan ingin melepaskan diri kemudian datang saksi OBI MESAK HUTASOIT beberapa personil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi kemudian setelah sampai di halaman Polres tebing Tinggi dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi OBI MESAK HUTASOIT dan disaksikan oleh saksi RISDIANTO terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di kantong celana depan sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang yang diduga narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3687/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa – sisa kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram Positif Metamfetamina (shabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12,1 (dua belas koma satu) gram positif urea.
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Positif Metamfetamina.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2019 No.Reg.Perk.:PDM- 81/Euh.2/Tbing/08/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS IJOL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN ALIAS IJOL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan besar berisi urea yang setelah diperiksa ke laboratorium forensik Polri masih tersisa 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisi 0,04 gram Narkotika jenis shabu setelah diperiksa ke laboratorium forensik Polri habis tidak tersisa;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Jenis RX KING tanpa plat nomor polisi. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 185/Pid Sus/2019/PN Tbt, tanggal 26 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Ijol tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Zulkarnain alias Ijol dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Ijol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan besar berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor/brutto 12,6 (dua belas koma enam) gram dan berat bersih/netto 12,1 (dua belas koma satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Jenis RX KING tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 185/Pid Sus/2019/PN Tbt, tanggal 26 September 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 52/Akta Pid/2019/PN Tbt tanggal 3 Oktober 2019; dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 378/Pid Sus/2019/PN Rap tanggal 1 Oktober 2019 tersebut, Penasihat Hukum telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 8 Oktober 2019, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2019; memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa, pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (judex facti) dalam Putusannya Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tbt Tanggal 26 September 2019 sebagaimana disebutkan di atas adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, karena tidak merujuk dan tidak menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta tidak mempertimbangkan fakta fakta dan bukti bukti yuridis secara keseluruhan sehingga Putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah irah DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim (judex Factie) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor .185 /Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 26 September 2019 belum memenuhi atau menerapkan ketentuan yang terdapat **dalam pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor .48 tahun 2009 atas perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:**” Tiap putusan Pengadilan selain harus memuat alasan alasan dan dasar putusan tersebut,memuat pula pasal tertentu dari Peraturan Perundang –undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”--

- Bahwa, Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak menerapkan sebagai mana mestinya Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan pada Pemohon Banding;

- Bahwa Pasal 112 ayat(1) UU Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika,senagaimana pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan pembahasan UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan:”Pemberantasan Peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah gunaan Narkotika antara lain ditemukan dalam pasal 127 dan pasal 128” UU Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.sehingga tidak boleh begitu saja seseorang penyalah guna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan pasal seperti dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 UU Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa hakim judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan penyimpanan Narkotika dengan pasal 112 ayat(1) UU Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika,walaupun dalam pertimbangan hukumnya hakim judex factie merupakan pengguna narkotika jenis shabu yang dikuatkan dengan adanya hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:3687/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,ST bahwa 1 (satu) botol plastik berisiUrine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetafina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor .35 tahun 2009 Tentang Narkotika;Unsur

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri;

- Bahwa penyalah guna narkoba dalam rangka untuk mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan dengan cara membeli, menerima dan memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya ada dalam kekuasaannya tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu meskipun penyalah guna narkoba memiliki, menyimpan dan menguasai lebih tepat dituntut dengan pasal 127 (1) UU RI Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-

2. Bahwa Majelis hakim (Judek Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat barang bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

1. Pasal 183 UU Nomor .8 Tahun 1981 tentang hokum Acara Pidana menyatakan : "Hakim

Tidak boleh menjatuhkan pida kepada seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya"

2. Bahwa Majelis hakim (judex factie) tidak memperhatikan keterangan saksi yang menerangkan dibawah Sumpah bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa shabu bekas pakai terdakwa dan alat bukti Surat Hasil Analisis barang buki Narkoba yang menerangkan test urine terdakwa positif metamfetamine dan barang bukti shabu yang ditemukan 0,04 (nol koma nol empat) berat bersih/netto; dan keterangan terdakwa yang berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana Penyalah gunaan Narkoba sebagai mana Dakwaan lebih Subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkoba; yang menyatakan " Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

3. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini 0,04 (nol koma nol empat) gram ,dengan demikian barang bukti tersebut kurang dari pemakaian sehari;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim (judex factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor .4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa siapa penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri adalah :

- a. Bahwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir tersebut diatas ditemukan pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Metamfethaphine (shabu) seberat 1 (satu) Gram.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagai mana disebutkan diatas ,maka Pemohon Banding

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan,yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding ,berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor ; 185/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 26 September 2019;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Dakwaan lebih Subsidair Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa melalui Surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masing-masing tanggal 4 Oktober 2019, Nomor W2.U10/2320/HK.01/X/2019, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 September 2019 Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tbt dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, serta kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar; oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding; akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperberat, dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta dengan memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh P enuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, serta dipandang tidak cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikemukakan pertimbangan bahwa mengikuti pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 185/Pid Sus/2019/PN Tbt tanggal 26 September 2019 dan menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair, tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 September 2019 Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tbt yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan p idana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny me njadi seperti yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pada tingkat pertama, serta persidangan pada tingkat banding Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 September 2019 Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tbt, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum atau amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal I dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 September 2019 Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tbt yang dimintakan banding tersebut, sekedar men-
genai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengka-
pnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Ijol tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan besar berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 12,6 (dua belas koma enam) gram dan berat bersih/netto 12,1 (dua belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1303/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Jenis RX KING tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Jum'at tanggal 13 Desember 2019 oleh kami: Sumartono, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H,M.Hum., dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Agung Wibowo, S.H,M.Hum.,

Ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Roselina, S.H